

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah pondasi moral dan pilar pembentuk masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang menjadi elemen krusial dalam struktur masyarakat. Selain itu pernikahan merupakan satu-satunya cara sah untuk menjalani hubungan intim antara pria dan wanita. Rumah tangga sebenarnya bukan hanya sebagai tempat beribadah melainkan dianggap sebagai bentuk ibadah dan termasuk dalam kategori sedekah<sup>3</sup>. Seseorang yang menikah pasti memiliki tujuan dalam pernikahannya. Paling dasar tujuan menikah yaitu sebagai ibadah, menjaga kehormatan diri, ketentraman hati dan memiliki keturunan (meneruskan nasab). Bahkan ada yang meringkas dan menambahkan bahwa tujuan menikah lainnya yaitu 3R ; replay, reproduksi, dan regenerasi. Replay; untuk kebahagiaan, reproduksi; menambah keturunan, dan regenerasi ; memperbaiki keturunan. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ  
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

---

<sup>3</sup> Mahdi Al-Istanbuli, *Ibadah Dalam Kehidupan Nerumah Tangga Dan Liku-Liku Perkawinan*, (Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan , Hikam Pustaka, 2021), hal. 2

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadaya..”<sup>4</sup>.

Secara umum tujuan pernikahan dalam islam yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup (sakinah). ketentraman dan kebahagiaan adalah keinginan semua orang. Nikah merupakan salah satu cara agar hidup menjadi tentram dan bahagia. Allah Swt., berfirman pada QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”<sup>5</sup>

Membina rasa cinta dan kasih sayang, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt, melaksanakan perintah Allah Swt., maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Akan tetapi anak bisa dikatakan sebagai musuh, mereka dapat menjadi musuh dalam pengertian bahwa mereka menguji kesabaran dan ketahanan orang tua,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta

<sup>4</sup>Al-Qur’an, Al-A’raaf:189. “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadaya..”

<sup>5</sup>Al-Qur’an, Ar-Rum: 21. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”

mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>6</sup>

Berbicara tentang keturunan pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang membatasi dalam keinginan mereka untuk memiliki keturunan dalam jumlah yang banyak. Di sisi lain, memiliki keturunan di zaman sekarang juga dapat merujuk pada pengalaman hidup dan keberadaan seseorang dalam konteks zaman yang berkembang pesat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi saat ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana mereka membatasi dalam memiliki keturunan. Akan tetapi dalam islam memandang bahwa semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Maka dari itu bisa dipahami bahwa islam memandang setiap anak yang dilahirkan ke bumi ini membawa kebaikan, tidak memberikan manfaat bagi lingkungannya ataupun bagi kehendak Allah Swt. Dengan demikian, anak dan keturunan merupakan fitrah manusia sejak manusia diciptakan. Al qur’an menggambarkan bagaimana para Nabi Allah meminta agar diberi keturunan. Do’a para Nabi untuk mendapatkan keturunan yang diabadikan seperti do’a Nabi Ibrahim.

Memandang bahwa syariat islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, karena banyaknya anak sebagai wujud rasa syukur menerima pemberian dari Allah Swt kepada hambanya. Selain itu, pendapat yang

---

<sup>6</sup> Salim Nazifatunnisa, *Bawa Anak Ke Syurga Dengan Al- Quran*, (Malaysia : PTS Media Group Sdn Bhd,2023), hal 28.

mengharuskan untuk membatasi anak sangatlah berlawanan dengan fitrah kemanusiaan yang sudah ditetapkan Allah SWT<sup>7</sup>.

Pada dasarnya, perbuatan mencegah kehamilan dengan tujuan membatasi keturunan merupakan perbuatan orang di zaman jahiliyah dan merupakan wujud prasangka buruk kepada Allah Ta'ala (karena meragukan ketetapan bahwa Allah akan menjamin rezeki mereka). Bila pencegahan kehamilan digunakan karena alasan darurat, seperti keadaan wanita yang tidak mampu melahirkan secara normal, sehingga merasakan kesulitan dan sakit yang bersangatan untuk mengeluarkan anak, atau sampai pada batas di mana ditakutkan sang ibu meninggal bila dipaksakan untuk melahirkan atas pendapat dokter muslim yang dapat dipercaya, atau dengan tujuan penangguhan keturunan agar terwujud kemaslahatan dari sisi kesehatan yang dilihat oleh suami istri, maka alasan ini diperbolehkan mencegah kehamilan atau mengakhirkannya, karena ada hadist yang menjelaskannya tentang 'Azl (mengeluarkan sperma di luar rahim). Suami merupakan bagian dari keluarga yang sangat berperan dalam kehidupan dan kesehatan istrinya. Dukungan suami adalah memberi motivasi atau keputusan suami dalam mengizinkan seorang istri untuk ikut serta dalam pemilihan alat kontrasepsi. Besarnya peran suami akan sangat membantu dan suami akan semakin menyadari bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan hanya urusan wanita (istri) saja. Peran lain suami adalah memfasilitasi, memberi semua kebutuhan istri saat memeriksakan masalah kesehatan reproduksinya.

---

<sup>7</sup> Khairani, Maidina Putri, dan Muhammad Iqbal, *Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika Kebidanan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 241.

Dalam masyarakat modern saat ini, isu kontrol kelahiran atau family planning telah menjadi perhatian penting. Program keluarga berencana (Family Planning, Planned Parenthood) atau sering disebut program KB didefinisikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dengan menggunakan alat pencegah kehamilan yaitu alat kontrasepsi. Tujuan program KB yaitu guna membangun keluarga yang sederhana sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi keluarga. Tujuan lainnya termasuk pengendalian kelahiran, pematangan pernikahan, serta meningkatkan pertahanan dan kemakmuran masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu metode yang umum digunakan adalah Tubektomi. Tubektomi merupakan metode kontrasepsi dengan prosedur bedah untuk menghentikan fertilisasi. Tubektomi disarankan bagi pasangan yang ingin menghentikan kehamilan. Kunci penting yang perlu diketahui oleh penyedia layanan (provider) dan calon akseptor tubektomi yaitu tubektomi merupakan kontrasepsi permanen untuk perlindungan yang sangat efektif dari fertilisasi, memerlukan pemeriksaan fisik dan pembedahan yang dilakukan oleh tenaga ahli, tidak memiliki efek samping, pemberian konseling dan permintaan persetujuan tindakan mutlak untuk dilakukan sebelum prosedur pembedahan.

Cara kerja tubektomi sebagai metode kontrasepsi yaitu dengan memotong atau membuat sumbatan pada tuba agar sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma. Jenis prosedur yang banyak digunakan pada prosedur tubektomi yakni ada dua. Pertama, Mini laparotomi, prosedur ini merupakan penyederhanaan dari prosedur laparotomi terdahulu. Prosedur ini dilakukan dengan membuat

---

<sup>8</sup> Candra Wahyuni, dkk, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2023), hal. 12.

sayatan kecil sekitar 3 cm di perut bagian bawah. Pengambilan tuba dilakukan dari sayatan ini, kemudian tuba dikeluarkan dan dilakukan pengikatan ataupun pemotongan. Setelah itu tuba dikembalikan dan luka sayatan ditutup kembali. Prosedur ini aman dan efektif, dapat dilakukan pada perempuan di masa interval maupun pasca melahirkan. Yang kedua yaitu Laparoskopi, prosedur ini dilakukan dengan memasukkan alat berupa tabung yang tipis dan panjang yang berisi lensa di dalam perut melalui sayatan kecil kemudian pemotongan atau pengikatan tuba dilakukan di dalam perut. Dapat digunakan pada 6-8 minggu pasca melahirkan atau setelah abortus tanpa komplikasi. Prosedur ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan yang sudah terlatih. Banyak manfaat dari penggunaan metode family planning dengan cara tubektomi yaitu membantu melindungi dari kehamilan, membantu melindungi dari penyakit radang panggul, menurunkan resiko kanker ovarium dan, mengurangi resiko kehamilan ektopik.

Dalam hal ini skripsi tentang “Tubektomi Sebagai Metode *Family Planning* Perspektif Ulama Perempuan (Studi di Pondok Sunan Pandanaran Ngunut)” akan menggunakan teori 2 yaitu pertama Teori Keluarga Berencana (KB) teori ini mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai perencanaan keluarga, termasuk pemahaman tentang berbagai kontrasepsi. Dan kedua Teori Pembatasan Anak teori ini menjelaskan tentang pentingnya pengaturan jumlah anak dalam keluarga.

Penerapan Tubektomi sebagai metode Family Planning sudah terlaksana di berbagai daerah Indonesia seperti halnya di Kabupaten Tulungagung, Banyak

Keluarga yang memutuskan untuk memilih penerapan tubektomi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Beberapa alasan umum yang menjadi latar belakang pemilihan tubektomi di Tulungagung yaitu keputusan keluarga, alasan kesehatan, kemudahan dan keamanan, faktor ekonomi, dan ketidaknyamanan dengan metode kontrasepsi lain. Tingginya jumlah pelaku tubektomi di Tulungagung juga menjadi alasan untuk memilih penelitian ini. Berdasarkan data yang masuk pada tahun 2024 terdapat sekitar 327 kasus tubektomi di Tulungagung.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dimana penulis dapat mengkaji pendapat ulama perempuan mengenai keabsahan dan hukum dari tubektomi dalam islam serta mengidentifikasi argumen yang mereka gunakan dalam mendukung atau menentang penggunaan metode ini. Tulungagung dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah pesantren yang cukup banyak dan memiliki banyak ulama perempuan didalamnya, keberadaan ulama perempuan di Tulungagung memberikan kontribusi penting dalam membentuk peran perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “Tubektomi Sebagai Metode *Family Planning* Perspektif Ulama Perempuan (Studi di Pondok Sunan Pandanaran Ngunut)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan tubektomi sebagai metode *family planning*?

2. Bagaimana pandangan ulama perempuan di Pondok Sunan Pandanaran Ngunut terhadap tubektomi sebagai metode *family planning*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penggunaan tubektomi sebagai metode *family planning*.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama perempuan di Pondok Sunan Pandanaran terhadap tubektomi sebagai metode *family planning*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan metode tubektomi sebagai metode *family planning* perspektif ulama perempuan.

Sebagai acuan peneliti berikutnya yang dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan penggunaan metode tubektomi sebagai metode *family planning* perspektif ulama perempuan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini yaitu bentuk usaha dalam menambah wawasan dan meningkatkan dalam pola berpikir sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis dalam suatu masalah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat penelitian yang lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami persoalan terutama bagi keluarga yang ingin menggunakan tubektomi sebagai metode *family planning*. Selain itu, dapat memberi pengetahuan tentang metode tubektomi dalam hukum islam yang dipaparkan oleh ulama perempuan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Tubektomi Sebagai Metode Family Planning Dalam Perspektif Ulama Perempuan” (Studi di Pondok Sunan Pandanaran)

### 1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Tubektomi

Tubektomi merupakan prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seseorang perempuan yang dilakukan dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi juga bisa dikatakan sebagai KB permanen bagi perempuan yang yakin ingin memiliki anak. Tubektomi dilakukan dengan cara yang sederhana atau bisa dikatakan operasi kecil dan hanya membutuhkan bius lokal.<sup>9</sup>

b. Family Planning

Family Planning atau yang biasa disebut dengan keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga.<sup>10</sup>

c. Ulama Perempuan

Ulama perempuan adalah seseorang yang menguasai ilmu keislaman terhadap perempuan dengan menafsirkan fiqh pada perspektif perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Suwignyo Siswosuharjo, *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010), hal. 275.

<sup>10</sup> Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 52.

<sup>11</sup> NU Online, *Perempuan Ulama dan Ulama Perempuan*, dalam <https://nu.or.id/nasional/perempuan-ulama-dan-ulama-perempuan-apa-bedanya-45Wm5#:~:text=Sedangkan%20ulama%20perempuan%20adalah%20seseorang,dalam%20kacama%20atau%20perspektif%20perempuan.> diakses pada tanggal 24 April 2024 pada pukul 20.00 WIB.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Tubektomi Sebagai Metode *Family Planning* Perspektif Ulama Perempuan (Studi Kasus di Pondok Sunan Pandanaran)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perspektif ulama perempuan terhadap tubektomi sebagai metode family planning di Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada keluarga sehingga dapat menekan pada kasus tubektomi sebagai pemilihan dalam metode family planning. Selain itu dalam penelitian ini akan memaparkan tanggapan ulama perempuan mengenai pelaksanaan tubektomi sebagai metode family planning dalam hukum Islam.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi Tubektomi Sebagai Metode *Family Planning*.

Bab *ketiga*, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian,

Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat*, memuat Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data yang memuat 2 poin penting di dalam fokus penelitian mengenai penggunaan tubektomi sebagai metode *family planning*, dan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan.

Bab *kelima*, memuat Pembahasan. Bab ini memuat memuat 2 poin penting di dalam fokus penelitian yaitu, analisis penggunaan tubektomi sebagai metode *family planning* dan pandangan ulama perempuan di Pondok Sunan Pandanaran terhadap tubektomi sebagai metode *family planning* dalam Islam.

Bagian *keenam*, merupakan bagian Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.